

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu dari *sunnatullah* yang diatur oleh Allah dan berlaku secara universal untuk semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dalam kehidupan ini, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan saling berjodoh, hal tersebut mencerminkan harmoni dan keseimbangan yang Allah tetapkan.¹ Tentunya keterangan diatas berdasarkan firman Allah QS. Yasin ayat 36 :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.”²

Perkawinan dalam kompilasi hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³ Sedangkan perkawinan dalam undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.⁴

Poligami merupakan salah satu dari bentuk perkawinan, yang mana poligami sendiri dalam konteks hukum dan budaya merupakan topik yang kompleks dan penuh nuansa, bahkan sering menjadi topik perbincangan dan perdebatan didalam masyarakat. Pada dasarnya, didalam sebuah perkawinan, seorang pria hanya diizinkan memiliki seorang istri, begitupun seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki satu suami, sebagaimana yang tertera pada pasal 3 ayat 1 undang-undang

¹ Khoirul Abror, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2016), h. 1.

² Abdul Aziz, *Al-Quran Hafalan Untuk Pelajar*, (Bandung: Cordoba, 2021), h. 441.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), Cet. 4, h. 1147.

⁴ Pasal 1 , Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkawinan. Namun, seorang suami dapat memiliki istri lebih dari satu jika pihak yang bersangkutan menghendaki dan mendapatkan izin dari pengadilan.⁵ Di Indonesia, praktik poligami ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan keputusan Pengadilan Agama. Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw menjadi salah satu contoh penting dalam pembahasan izin poligami ini, yang tentunya berkaitan dengan penerapan hukum positif dan kemaslahatan.

Poligami sendiri berasal dari dua kata yaitu kata “*poli*” dan kata “*gami*”, dimana secara bahasa *poli* mempunyai arti “banyak” dan *gami* mempunyai arti “istri”. Oleh karena itu poligami artinya beristri banyak. Sedangkan secara istilah, poligami adalah seorang laki-laki (suami) yang mempunyai lebih dari satu orang istri, atau seorang laki-laki (suami) yang mempunyai istri lebih dari seorang, namun hal ini terbatas dengan paling banyak hanya empat orang. Dalam bahasa arab sendiri poligami sendiri disebut dengan *Ta’adiiduz-Zaujaat* yang mempunyai arti berbilangnya pasangan, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.⁶

Hukum asal dalam sebuah perkawinan adalah monogami, dimana seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri saja, hal tersebut sesuai dengan Firman Allah QS. An-Nisa’ ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْإِيمَانِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ اللَّهِ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”⁷

⁵ Rahmiati, *Poligami Antara Suka Dan Duka*, (Bukittinggi : IAIN Bukittinggi Press, 2015), Cet. 1, h. 54.

⁶ Ujang Dedih, *Fiqh Munakahat Dan Waris*, (Bandung : CV. Insan Mandiri 2012), h. 57.

⁷ Abdul Aziz, *Al-Quran Hafalan Untuk Pelajar*, (Bandung: Cordoba, 2021), h. 77.

Selain QS. An-Nisa' ayat 3 diatas, juga terdapat pada QS. An-Nisa' ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁸

Berdasarkan dua ayat diatas maka perkawinan dalam islam mempunyai prinsip monogami, namun seorang laki-laki dapat melakukan poligami jika memenuhi syarat-syarat yang ada, yaitu dapat berlaku adil kepada semua istri-istrinya. Dan pada ayat 129 yang dimaksud adil yaitu dapat membagi waktu terhadap istri-istri, karena untuk membagi cinta tidak akan pernah bisa direalisasikan.

Seorang suami yang ia khawatir tidak dapat berbuat adil sehingga dapat berbuat dzalim, dimana ia tidak dapat memenuhi hak mereka, maka baginya haram untuk melakukan poligami, jika seorang suami tersebut hanya mampu untuk memenuhi hak dua istrinya saja, maka haram baginya berpoligami untuk menikahi istri ketiga, begitupun jika ia hanya mampu untuk memenuhi hak tiga istrinya saja, maka haram baginya berpoligami untuk menikahi istri keempat.⁹

Berkaitan dengan suami yang tidak mampu adil terhadap istri-istrinya, terdapat Hadist Nabi dalam kitab Sunan Abu Daud No. 1821:¹⁰

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ هَبِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلٌ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Ath Thayalisi, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari An Nadhrab bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau berkata: "Barangsiapa yang memiliki dua orang isteri kemudian ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring."

⁸ Abdul Aziz, *Al-Quran Hafalan Untuk Pelajar*, (Bandung: Cordoba, 2021), h. 99.

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 132.

¹⁰ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Ar-Risalah AL-a'lamiah, 2009), h. 469.

Keadilan seorang suami terhadap istri-istrinya dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Arabi mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang diluar kesanggupan manusia, karena cinta sendiri berada dalam kehendak Allah yang mampu membolak-balikannya, maka dalam hal ini jika tidak disengaja maka tidak terkena hukum dosa karena diluar kemampuannya. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat Hadist Nabi dalam kitab Sunan Abu Daud No. 1822:¹¹

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقَسِمُ فَيُعَدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْقَلْبَ

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abdullah bin Yazid Al Khathmi dari Aisyah, ia berkata: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan pembagian dan berbuat adil dalam membagi, dan beliau berkata: "Ya Allah, inilah pembagiannya yang aku mampu, maka janganlah Engkau cela aku pada sesuatu yang Engkau mampu dan tidak aku mampu." Abu Daud berkata: yaitu hati.”

Di Indonesia sendiri terdapat hukum yang mengatur berkaitan dengan izin poligami, dimana ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, adapun isi dari pasal 4 adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

¹¹ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Ar-Risalah AL-a'lamiah, 2009), h. 469-470.

Dan isi dari Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri isteri dan anak-anak mereka.¹²
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Pasal 57 juga menjelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹³

Poligami sendiri masih menjadi fenomena yang sering terjadi di dalam masyarakat, walaupun sudah terdapat peraturan yang mengaturnya, namun tidak sedikit kasus poligami yang diajukan ke pengadilan, dan setiap putusan berkaitan izin poligami tersebut mencerminkan interpretasi hukum yang berbeda. Hal tersebut berkaitan dengan alasan untuk berpoligami yang diajukan ke pengadilan dengan

¹² Pasal 4 dan Pasal 5, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), Cet. 4, h. 56

alasan yang berbeda beda, salah satunya yaitu dalam Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw.

Adapun dalam Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw ini pemohon mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Bandung dengan alasan karena sudah mendapatkan persetujuan dari istri bahkan merupakan permintaan dari sang istri. Di dalam putusan tersebut permohonan ini oleh majelis hakim dikabulkan. Apabila dilihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57, yang menjelaskan mengenai alasan-alasan untuk melakukan poligami, mendapatkan persetujuan dari istri merupakan syarat kumulatif, dimana syarat kumulatif adalah syarat yang harus dipenuhi, tepatnya terletak pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Adapun syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami adalah persetujuan istri, jaminan suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak, dan jaminan suami untuk berlaku adil terhadap istri dan anak-anak. Selain syarat kumulatif juga terdapat syarat alternatif yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan izin poligami, syarat alternatif merupakan syarat yang menjadi alasan diperbolehkannya poligami, tepatnya terletak pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Adapun syarat kumulatif yang menjadi alasan pengadilan memberikan izin poligami adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mempunyai cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat memberikan keturunan. Dalam hal ini karena merupakan syarat alternatif maka cukup dengan terdapat salah satu dari ketiga alasan tersebut. dalam Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw ini cenderung mengabaikan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang merupakan syarat alternatif, dan merupakan syarat penting dalam pemberian izin poligami oleh pengadilan.

Dikabulkannya izin poligami dengan alasan karena sudah mendapatkan persetujuan dari istri bahkan merupakan permintaan dari sang istri, oleh Pengadilan Agama Bondowoso, tentunya terdapat beberapa hal yang melatar belakangnya, sehingga permohonan izin poligami tersebut diterima dan dikabulkan. Oleh karena itu terdapat hal yang menarik untuk diteliti di dalam Putusan Pengadilan Agama

Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw ini, yaitu dikabulkannya permohonan pemohon berkaitan dengan izin poligami oleh majelis hakim dengan alasan sudah mendapatkan persetujuan dari istri, yang mana hal tersebut merupakan syarat kumulatif, namun dalam ketentuan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan Pasal 5 syarat kumulatif dan alternatif harus sama-sama terpenuhi, sedangkan dalam putusan Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw ini cenderung mengabaikan syarat alternatif.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, menjadi hal menarik dan penting untuk dianalisis lebih lanjut berkaitan dengan permohonan izin poligami Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw, yang terdapat di Pengadilan Agama Bondowoso. Analisis ini akan menempuh suatu penelitian dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw Tentang Izin Poligami.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menguraikan masalah tersebut menjadi tiga pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami pada Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw?
2. Bagaimana dasar hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami pada Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw?
3. Bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw tentang izin poligami?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami pada Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw.
2. Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami pada Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw.

3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw tentang izin poligami

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna dalam memberikan penambahan serta memperkaya ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh para pembaca, terkhusus bagi mahasiswa dan pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian pada umumnya. Tentunya pengetahuan yang berfokus terhadap pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw tentang izin poligami.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi pengadilan agama, akademik, dan masyarakat berkaitan dengan pemahaman yang jelas tentang pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw tentang izin poligami.

- a. Bagi Pengadilan Agama

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau bahan masukan dalam masalah permohonan izin poligami yang sama di pengadilan Pengadilan Agama.

- b. Bagi Akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memberikan masukan dan pengetahuan berkaitan dengan pengajuan permohonan izin poligami yang benar di Pengadilan Agama.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil telaah kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas obyek yang serupa, antar lain:

1. Alfian Arbie, Milhan, *Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg)*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2023. Penelitian ini membahas tentang izin poligami yang dikabulkan di Pengadilan Agama Ruteng, dimana izin poligami tersebut diajukan dengan alasan telah menghamili calon istri kedua. Meskipun alasan tersebut tidak terdapat didalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, namun majelis hakim tetap mengabulkannya dengan pertimbangan masalah mursalah. Penulis penelitian ini berpendapat bahwa izin tersebut seharusnya ditolak, karena tidak sesuai dengan ketentuan syarat diizinkan poligami yang ada, yang mencakup istri pertama tidak dapat menjalankan kewajiban, memiliki cacat, atau tidak dapat memberikan keturunan. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan, hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penemuan hukum (ijtihad) berdasarkan perkembangan sosial dan kemanusiaan.¹⁴
2. Raffly Fadilla, Hervina Puspitosari, *Analisis Putusan Pengadilan Atas Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby)*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur, 2023. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan studi kasus. Penelitian ini membahas tentang putusan pengadilan berkaitan dengan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya, yang bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan kemanusiaan dari putusan tersebut, dimana permohonan izin poligami dalam hal ini dikabulkan meskipun pemohon memiliki penghasilan yang terbilang kurang mencukupi untuk menafkahi lebih dari satu istri. Jika dilihat secara hukum permohonan tersebut memenuhi syarat-syarat perdata dan hukum islam, akan tetapi jika dilihat dari

¹⁴ Alfian Arbie dan Milhan, “*Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg)*,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023.

kemaslahatan, putusan ini dianggap kurang ideal karena ditakutkan akan menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan karena penghasilan pemohon yang terbilang kurang mencukupi. Penelitian ini menekankan pentingnya memperhatikan kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya serta adil dalam praktik poligami, yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pernikahan di Indonesia.¹⁵

3. Rindiyani, *Analisis Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)*, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini membahas tentang tiga kasus izin poligami dengan alasan hiperseks, dimana ketiga kasus izin poligami tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Brebes tahun 2021 dengan alasan bahwa istri tidak dapat melaksanakan kewajiban karena tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual suami yang memiliki dorongan hiperseksual. Dalam hal ini majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut dengan menggunakan alasan kemaslahatan untuk menghindari perzinaan. Berdasarkan hasil penelitian ini meskipun hiperseks tidak disebutkan secara eksplisit sebagai alasan sah dalam peraturan perundang-undangan, majelis hakim tetap mengabulkan permohonan izin poligami tersebut dengan pertimbangan dampak sosial dan kemanusiaan, akan tetapi putusan ini juga banyak menimbulkan pro dan kontra karena dapat dianggap melegitimasi perselingkuhan atas dasar hiperseks.¹⁶
4. Alfi Mahendra, *Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc)*, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Penelitian ini

¹⁵ Raffly Fadilla dan Hervina Puspitosari, *Analisis Putusan Pengadilan Atas Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby)*, (Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance, 2023), Vol.3, No. 2.

¹⁶ Rindiyani, *Analisis Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

membahas putusan hakim dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Kasus tersebut diajukan dengan alasan bahwa istri tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami yang memiliki dorongan hiperseksual. Dalam hal ini, majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan mendasarkan putusannya pada Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menganggap ketidakmampuan istri melayani kebutuhan biologis suami sebagai bentuk ketidakmampuan menjalankan kewajiban istri. Dari perspektif hukum Islam, putusan ini dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya merujuk pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 dan kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha'ir karya Jalaluddin asSuyuthi. Hakim mempertimbangkan maslahat dan mafsadah untuk menghindari perzinaan dan memberikan jalan keluar bagi pihak suami. Namun demikian, alasan hiperseksual sebagai dasar izin poligami tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, sehingga putusan ini memunculkan potensi perdebatan hukum dan sosial.¹⁷

5. Arief Rachman Hakim, Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Malang, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, berfokus pada analisis putusan hakim dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kota Malang selama periode 2021-2024. Dari 21 perkara izin poligami yang diajukan, 17 perkara dikabulkan sementara 4 perkara ditolak. Faktor yang mendukung diterimanya izin poligami meliputi kemampuan suami untuk berlaku adil, adanya persetujuan dari istri pertama, serta alasan kesehatan. Di sisi lain, penolakan izin poligami biasanya disebabkan oleh masalah ekonomi, tidak adanya persetujuan istri pertama, atau ketidaksetujuan istri terhadap praktik poligami. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin

¹⁷ Alfi Mahendra, "Analisis Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc)," Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

poligami berlandaskan prinsip keadilan, kemampuan finansial, dan persetujuan istri, sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.¹⁸.

Tabel 1.1
Hasil Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Alfian Arbie, dan Milhan	Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg).	Meneliti berkaitan dengan izin poligami oleh Pengadilan Agama.	Perbedaannya yaitu terletak pada alasan pengajuan izin poligami, dimana pemohon mengajukan alasan karena telah menghamili calon istri kedua.
2.	Raffly Fadilla, dan Hervina Puspitosari	Analisis Putusan Pengadilan Atas Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby).	Meneliti tentang izin poligami oleh Pengadilan Agama.	Perbedaannya terdapat pada masalah yang terdapat dalam putusan, dimana permohonan izin poligami tersebut dikabulkan meskipun pemohon memiliki penghasilan yang terbilang kurang mencukupi untuk menafkahi lebih dari satu istri.
3.	Rindiyani	Analisis Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus di	Meneliti tentang pertimbangan hakim dalam putusan	Perbedaannya terletak pada alasan pengajuan izin poligami, dimana

¹⁸ Areif Rachman Hakim, "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Malang", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

		Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021).	pengadilan berkaitan dengan perkara izin poligami.	pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan hiperseks.
4.	Alfi Mahendra	Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 407/Pdt.G/2023/P.A.Pkc	Meneliti tentang pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan berkaitan dengan perkara izin poligami	Perbedaannya terletak pada alasan pengajuan izin poligami, dimana pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan bahwa istri tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami yang memiliki dorongan hiperseksual.
5.	Arief Rachman Hakim	Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Malang	Meneliti tentang pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan berkaitan dengan perkara izin poligami.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian berfokus pada analisis putusan hakim dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kota Malang selama periode 2021-2024. Dari 21 perkara izin poligami yang diajukan, 17 perkara dikabulkan sementara 4 perkara ditolak.

Berdasarkan hasil tabel 1.1 diatas, terlihat perbandingan fokus penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan lebih berfokus terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan dengan alasan karena sudah mendapatkan persetujuan dari istri bahkan merupakan permintaan dari sang istri, yang mana hal tersebut merupakan syarat kumulatif, namun dalam ketentuan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan Pasal 5 syarat kumulatif dan alternatif harus sama-sama terpenuhi, sedangkan dalam putusan Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw ini cenderung mengabaikan syarat alternatif.

F. Kerangka Berpikir

Poligami merupakan salah satu masalah kemanusiaan yang hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat, poligami sendiri sudah ada dan berlaku pada bangsa-bangsa terdahulu jauh sebelum islam datang. Adapun bangsa-bangsa yang melaksanakan praktik poligami antara lain yaitu bangsa Ibrani Arab jahiliyah dan Sicilia. Dimana bangsa-bangsa tersebut dikenal sebagai nenek moyang mayoritas bangsa-bangsa yang ada dipelosok negeri dan pada saat ini lebih dikenal dengan bangsa Rusia, Lithuania, Estonia, Polonia, Ceko, Slovakia serta Yugoslavia.¹⁹

Islam bukanlah perancang poligami, karena berdasarkan keterangan diatas poligami sendiri sudah ada sebelum datangnya islam, namun dalam islam poligami juga tidak dihapuskan, karena berdasarkan kacamata islam terdapat problema-problema masyarakat yang cara penyelesaiannya bergantung pada poligami, akan tetapi islam membawa beberapa perbaikan pada adat kebiasaan yang berkaitan dengan poligami ini, yaitu terdapat pembatasan jumlah istri yang hanya sampai empat saja, yang mana sebelumnya tidak terdapat batasan jumlah. Dan terdapat penetapan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil.²⁰

¹⁹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerinatah*, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 196.

²⁰ *Ibid*, h. 198-200.

Penjelasan berkaitan dengan pembatasan jumlah istri yang hanya diperbolehkan sampai empat saja, tercantum dalam QS. An-Nisa' ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنًا أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”²¹

Jika dilihat dari ayat diatas terdapat suatu bentuk perintah yang terletak pada lafadz “*Fankihu*”, dimana hukum asal dari suatu perintah berdasarkan suatu kaidah ushuliyah adalah kebolehan, seperti halnya yang dijelaskan oleh Abdul Fatah dalam kitabnya “*Jami'ul Masail Wal Qawa'idi Fi Ilmil Usul Wal Maqaid*” sebagai berikut:

إن الأصل في الأمر الإباحة

“Hukum asal suatu perintah adalah kebolehan”.²²

Berdasarkan kaidah diatas maka perintah poligami merupakan kebolehan, dan seseorang yang berpoligami dibatasi hanya sampai empat saja, tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus dapat berlaku adil. Namun jika tidak mampu untuk berlaku adil maka hanya diperbolehkan untuk menikahi satu wanita saja. Hal tersebut mempunyai relevansi dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Syarhul Waraqat Fi Ushulil Fiqhi* :

الأمر باشي نهي عن ضده

“Perintah terhadap sesuatu, berarti larangan untuk sebaliknya.”²³

Berdasarkan kaidah diatas dapat dipahami pada lafadz “*Fa In Khiftum Anla Ta'dilu Fa Wahidatan*” bahwa terdapat perintah untuk menikahi satu perempuan saja jika tidak mampu berlaku adil, oleh karena itu menjadi suatu larangan untuk menikah lebih dari satu jika tidak dapat memenuhi syarat berlaku adil.

²¹ Abdul Aziz, *Al-Quran Hafalan Untuk Pelajar*, (Bandung: Cordoba, 2021), h. 77.

²² Abdul Fatah, *Jami'ul Masail Wal Qawa'idi Fi Ilmil Usul Wal Maqaid*, (Al-Mansurah: Darul Lu'luh Linnasri Wattauzi', 1445), Jus 3, h. 21.

²³ Jalaluddin Muhammad, *Syarhul Waraqat Fi Ushulil Fiqhi*, (Palestina: Jamiah AlQudus, 1999), Cet1, h. 115.

Poligami pada saat ini terkhusus di Indonesia masih menjadi bahan perbincangan ataupun bahkan perdebatan dalam masyarakat, karena tidak sedikit yang menggunakan kebolehan berpoligami ini untuk memuaskan nafsu saja, ataupun kepentingan-kepentingan lain yang dapat merugikan beberapa pihak yang bersangkutan. Dan dampak dari penyalahgunaan kebolehan berpoligami ini dapat dirasakan oleh banyak pihak, seperti halnya rumah tangga yang tidak lagi menjadi harmonis karena poligami hanya diinginkan oleh satu pihak sebagai memuaskan nafsu, yang hal ini dapat berujung pada perceraian. Dampak lainnya dapat dirasakan oleh anak, dimana anak kurang mendapatkan kasih sayang karena rumah tangga tidak harmonis lagi, bahkan dapat mengganggu kesehatan mentalnya. Oleh karena itu kemadharatan-kemadharatan ini haruslah dihilangkan agar penyalahgunaan kebolehan berpoligami ini tidak terjadi lagi, dan tentunya tidak merugikan banyak pihak lagi.

Kemadharatan yang ditimbulkan karena penyalahgunaan kebolehan poligami haruslah dihilangkan, karena tujuan dari diperbolehkannya poligami sendiri untuk kebaikan, dan sebagai pemecah problema-problema masyarakat yang cara penyelesaiannya bergantung pada poligami. Salah satu bentuk untuk menghilangkan kemadharatan tersebut yaitu adanya syarat-syarat poligami itu sendiri, yang terletak pada Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat (2), yang pada intinya pengadilan agama hanya memberikan izin poligami kepada suami yang ingin mempunyai istri lebih satu jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁴ Dan syarat tersebut juga terlampirkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 57. Namun hal ini haruslah diperhatikan lagi karena dalam penerapannya apakah hakim memutuskan perkara izin poligami ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, atau justru ketentuan-ketentuan ini cenderung tidak diperhatikan.

Putusan hakim atau yang biasa disebut dengan putusan pengadilan tentunya sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata, jika dilihat dari kacamata

²⁴ Pasal 4 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

visi hakim dalam memutus perkara maka putusan hakim sendiri merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah “Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.²⁵

Putusan merupakan produk pengadilan, dimana sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk pengambilan putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan tersebut dapat dianggap selesai jika telah menempuh tahap jawaban dari tergugat, yang selanjutnya dibarengi dengan replik dari penggugat, dan duplik dari tergugat, yang kemudian dilanjutkan pada tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap tersebut telah dituntaskan, maka majelis akan menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya merupakan penjatuhan atau pengucapan putusan. Sebelum adanya pengucapan inilah tahap musyawarah bagi majelis hakim untuk menentukan putusan apa yang akan diambil atau dijatuhkan kepada para pihak yang berperkar. Dan perlu diketahui yang dimaksud dengan putusan dalam keterangan diatas yaitu berkaitan dengan putusan pengadilan tingkat pertama.²⁶

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.²⁷ Sebagai negara hukum sudah seharusnya Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negaranya. Dimana kekuasaan kehakiman sendiri merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Hal tersebut tercantum dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁵ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015), h. 97.

²⁶ Danialsyah dkk, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), h. 225.

²⁷ Pasal 3 ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sebagai berikut : “ kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”²⁸

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori kepastian hukum. Dimana idealnya untuk menerapkan kepastian hukum, putusan hakim haruslah sesuai dengan tujuan dasar dari suatu pengadilan dan mengandung kepastian hukum, yang diantaranya: Pertama, Melakukan solusi autoritatif, artinya dapat memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh parak pihak (penggugat dan tergugat); Kedua, efisiensi yang berarti dalam prosesnya harus cepat, sederhana dan biaya ringan; Ketiga, sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang yang dijadikan dasar untuk memutus putusan hakim tersebut; Keempat, terdapat kandungan aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat; Kelima, mengandung equality yaitu pemberian hak yang sama kepada setiap pihak yang berperkara. Adapun kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan terhadap fakta-fakta yang ada didalam persidangan yang tentunya relevan secara yuridis dan dipertimbangkan dengan hati nurani. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum tentunya akan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum.²⁹

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama terdapat aturan yang bersifat umum yang dapat membuat setiap individu memahami apa saja perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan yang tidak diperbolehkan. Kedua berkaitan dengan keamanan hukum bagi setiap individu dari kesewenangan pemerintahan, karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu setiap individu dapat mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁰

Dalam penegakan hukum terdapat tiga hal yang wajib untuk dicermati, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan. Ketiga faktor tersebut harus

²⁸ Pasal 24 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁹ Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, (Jurnal Dinamika Hukum, 2012) Vol. 12, No. 3, h. 483.

³⁰ Safrizal dan Karimuddin, *Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyah*. (Jurnal Al-Fikrah, 2020) Vol. 1, No.2, h. 269-270.

terdapat kompromi, dan harus mendapat atensi secara proporsional yang seimbang. Dapat dikatakan juga bahwa aspek kemanfaatan dan keadilan merupakan kerangka hukum yang ideal, sedangkan aspek kepastian hukum merupakan kerangka kerja hukum. Kepastian hukum sendiri bisa diwujudkan dengan penormaan yang baik serta jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas juga penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum memiliki arti pas hukumnya, subjeknya serta objeknya, dan juga ancaman hukumnya.³¹

Jika ditinjau dari aliran *legisme* tentunya sangat mendukung dan menjamin terhadap adanya kepastian hukum. Karena menurut aliran *legisme* satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, peradilan hanya semata-mata bagian dari penerapan undang-undang, dan hakim sendiri hanya sebagai corong undang-undang. Dengan demikian menurut aliran *legisme*, tidak ada hukum selain yang terdapat pada undang-undang.³²

Selain aliran *legisme* diatas terdapat aliran yang sangat bertitiktolak dengan aliran *legisme* tersebut, yaitu aliran *freie rechtsvinding*, dimana *freie rechtsvinding* merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif, dan menyatakan bahwa hukum terdapat diluar undang-undang. Maka dalam hal ini hakim bebas menciptakan hukum, yaitu dimana hakim bebas melakukan sesuatu menurut undang-undang atau tidak.³³

Aliran *rechtsvinding* Menyeimbangkan keduanya, dimana *rechtsvinding* merupakan aliran antara *legisme* dan *freie rechtsvinding*, aliran ini berpegang kepada undang-undang namun tidak seketat aliran *legisme* dan tidak juga sebebaskan aliran *freie rechtsvinding*. Dengan kata lain aliran ini memiliki keterikatan terhadap undang-undang akan tetapi juga memiliki kebebasan. Tugas hakim dalam hal ini menyelaraskan ketentuan undang-undang dengan keadaan sosial yang nyata dan ada pada masyarakat. Keterikatan yang bebas dan kebebasan yang terikat dapat dicerminkan dalam penafsiran hukum, atau pengisian kekosongan hukum. Tentunya

³¹ Hardi Fardiansyah dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Infes Media, 2022), h. 25-26.


³² Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh hakim dalam upaya mewujudkan hukum yang responsif*, (Al Hukama: Jurnal Of Islamic Family Law, 2017), Volume 07, No. 1, h. 227-228

³³ Nurmin K. Martan, *Tinjauan Yuridis Tentang Rechtsvinding (Penemuan Hukum) Dalam Hukum Perdata Indonesia*, (Jurnal Cahaya Keadilan), Vol. 5, No. 2, h. 45.

hal tersebut dengan melihat secara luas pada kemanfaatan apa saja yang didapat dan kemadaratan yang harus dihindari atau dihilangkan.³⁴ Hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 84 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 yang berisikan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas maka kerangka berpikir ini dapat dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Gambar 1.1: Kerangka berpikir berkaitan dengan Analisis Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw




Penelitian ini tentunya menitikberatkan kepada pembahasan isi Putusan Pengadilan Agama, yaitu Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5950 Tahun 2023 Tentang Izin Poligami. Putusan Pengadilan didalamnya memuat unsur-unsur

³⁴ Nurmin K. Martan, *Tinjauan Yuridis Tentang Rechtvinding (Penemuan Hukum) Dalam Hukum Perdata Indonesia*, (Jurnal Cahaya Keadilan), Vol. 5, No. 2, h. 46.

yang terdiri atas: (1) Sumber hukum materil; (2) Sumber hukum formil; (3) Hukum materil; (4) Hukum formil (Acara); (5) Pemeriksaan perkara; (6) Keputusan pengadilan. Unsur-unsur diatas tentunya mempunyai hubungan yang erat antar satu unsur dengan unsur lainnya, dimana hubungan tersebut dapat diperagakan dalam gambar dibawan ini.

Gambar 1.2 : Hubungan antar unsur dalam putusan pengadilan
(Diadaptasi dari Bisri, 2017: 163-165)



Keterangan :

- > Hubungan kausal
 ----- Hubungan fungsional

Penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw, mempunyai beberapa aspek penting yang diantaranya:

Pertama, keputusan pengadilan memiliki dimensi ganda. Di satu pihak, keputusan itu merupakan wujud penerapan atau penampakkan hukum dalam peristiwa hukum yang konkret, yaitu perkara. Di pihak lain, keputusan itu mencerminkan pembentukan atau penemuan hukum oleh hakim yang memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad.

Kedua, keputusan pengadilan didasarkan kepada hukum materiil (substansif), hukum formil (prosedural), baik sumber hukum tertulis maupun hukum tak tertulis. Hal itu merupakan ciri utama dalam sistem peradilan yang dipengaruhi oleh *civil law system*, sebagaimana dianut di beberapa negara *Eropa Kontinental*.

Ketiga, dalam proses perumusan keputusan pengadilan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal itu memberi kemungkinan kepada hakim untuk melakukan ijtihad dalam pembentukan atau penemuan hukum baru.

Keempat, keputusan pengadilan dilakukan terhadap perkara yang diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur peradilan (hukum acara) yang berlaku. Perkara yang diterima itu termasuk dalam cakupan kekuasaan pengadilan, baik kekuasaan absolut maupun kekuasaan relatif.³⁵

G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Analisis Isi (*Content Analysis*). Analisis isi dipahami sebagai metode penelitian yang berfokus pada pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang termuat dalam teks, dokumen, maupun bentuk komunikasi lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengungkap makna, pola, serta karakteristik dari pesan yang disampaikan secara eksplisit maupun implisit. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menelaah aspek formal dari suatu teks, tetapi juga berusaha memahami kandungan substansi, nilai, dan pesan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, analisis isi dapat dipergunakan untuk membongkar muatan teks atau isi komunikasi yang sifatnya nyata maupun tersembunyi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh.³⁶

³⁵ Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Pendekatan Interdisipliner*, (Bandung: Madrasah Malem Reboan, 2017), h. 163-165.

³⁶ Gusti Yasser Arafat, Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis, (Jurnal Alhadharah, 2018), Vol. 17 No. 33, h. 34

Berdasarkan keterangan tersebut penulis akan berfokus terhadap pembahasan mendalam terhadap isi dari Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw Tentang Izin Poligami.

2. Metode Penelitian

Berkaitan dengan data yang diperoleh, untuk menganalisa dan menyusun data-data yang sudah terkumpul, maka metode yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif, yaitu metode yang menganalisa data yang berhubungan dengan penelitian, dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan subyek penelitian berdasarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.³⁷

Oleh karena itu penulis akan memberikan gambaran berkaitan dengan prespektif hukum positif dan kemaslahatan terhadap pertimbangan hukum yang berada pada Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw Tentang Izin Poligami.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan menggunakan cara penelusuran berkaitan dengan peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Dimana berfokus terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi hukum.³⁸ Penulis dalam hal ini melakukan pendekatan dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan terhadap sebuah aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena ini dengan penelitian ini akan diperoleh gambaran berkaitan dengan prespektif hukum positif dan kemaslahatan terhadap pertimbangan hukum yang berada pada Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw Tentang Izin Poligami.

³⁷ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, oktober 2013), h. 147.

³⁸ Rangga Suganda, *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022), Vol. 8, No. 3, h. 7.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu terhadap cara penelitian yang dapat menghasilkan data yang bersifat analisis deskriptif. Adapun maksud dari hal tersebut adalah analisis dari hasil penelitian ini berdasarkan pada data yang diperoleh dengan cara studi dokumen. Adapun jenis data yang diperoleh oleh penulis untuk mempermudah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang hal yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw Tentang Izin Poligami.
- b. Data tentang izin poligami yang digali melalui hukum positif dan *Maslahah Mursalah* yang dalam hal ini diambil dari beberapa kitab.

5. Sumber Data

Sesuai dengan keterangan diatas, bahwa penelitian ini menggunakan metode Analisis isi, dimana Analisis isi merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang termuat dalam suatu teks, oleh karena itu data diambil dari sumber tertulis yang dalam hal ini merupakan Sumber Data Sekunder, yaitu data yang dihasilkan dari sumber asli yang didalamnya termuat informasi berkaitan dengan pokok dari masalah penelitian, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tentunya Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw. serta sumber data lain, yaitu data yang berkaitan dengan masalah penelitian, diantaranya buku, jurnal, skripsi, tesis, koran, majalah, berita yang berkaitan atau berhubungan dengan fokus penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dan akurat, untuk mendukung terhadap penelitian ini maka penulis menggunakan metode studi dokumen. Studi dokumen sendiri merupakan teknik pengumpulan data yang dengan cara

menganalisis dan menghimpun dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian.³⁹

Adapun dokumen yang diperoleh adalah dokumen berupa Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw.

7. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian yang penulis ambil, yaitu metode analisis deskriptif, maka penulis akan menganalisa data yang berhubungan dengan penelitian, dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan subyek penelitian berdasarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Adapun Langkah-langkah yang digunakan dalam Teknik analisis data Adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilah, menyaring, dan menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang digunakan berupa putusan Pengadilan Agama Nomor 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai sumber lainnya seperti buku, jurnal, skripsi, tesis. Dari seluruh data yang terkumpul, hanya informasi yang berkaitan langsung dengan isu pokok penelitian, yaitu izin poligami dan dasar pertimbangan hakim, yang dipertahankan. Data lain yang tidak relevan akan dieliminasi agar fokus penelitian tetap terjaga.

2. Display Data

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Pada tahap ini, data yang sudah dipilih disusun kembali secara sistematis dalam bentuk narasi agar mudah dipahami. Penyajian dapat dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, misalnya: dasar hukum yang digunakan hakim (UU Perkawinan dan KHI), pertimbangan hakim dalam putusan 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw, pendapat akademisi dari buku atau jurnal. Penyajian yang terstruktur ini memudahkan

³⁹ Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jurnal Wacana, 2014), Vol. 13, No. 2, h. 181.

peneliti untuk melihat keterkaitan antar sumber hukum, putusan pengadilan, dan perspektif akademik.

3. Interpretasi Data

Tahap berikutnya adalah interpretasi data, yaitu menafsirkan data yang telah disajikan dengan menghubungkannya pada kerangka teori dan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti menganalisis bagaimana hakim menerapkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI dalam praktik, serta bagaimana putusan tersebut mencerminkan nilai keadilan substantif. Interpretasi juga dilakukan dengan membandingkan pertimbangan hakim dengan pendapat akademisi dalam buku atau jurnal. Dengan cara ini, peneliti dapat menemukan makna yang lebih mendalam mengenai alasan dan pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan jawaban dari pertanyaan penelitian berdasarkan hasil interpretasi data. Kesimpulan yang diperoleh merupakan sintesis dari seluruh data hukum, putusan, dan literatur yang telah dianalisis. Dalam konteks penelitian ini, kesimpulan yang dihasilkan dapat berupa gambaran bahwa hakim dalam putusan Nomor 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw berpegang pada fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pola penemuan hukum oleh hakim dalam perkara izin poligami.